

**TINJAUAN YURIDIS KESEPAKATAN PEMBAYARAN
HUTANG SEBAGAI UPAYA PENGHAPUSAN
PERIKATAN**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

YUYUN WINARTI

NRP 2880139

NIRM 88. 7. 004. 12021. 28006

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1994**

Surabaya, Oktober 1994

Mahasiswa yang bersangkutan

Yuyun

YUYUN WINARTI

Mengetahui

Dekan

Pembimbing



DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.

SAULINA SINURAT, S.H., M.S.

Berbagai cara yang ditempuh oleh seseorang untuk mengakhiri atau menghapuskan perikatan diantaranya yaitu pembayaran dan pembayaran tunai yang disertai dengan penyimpanan atau penitipan, sebagaimana pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata). Penghapusan perikatan karena pembayaran maksudnya ialah setiap pemenuhan prestasi secara sukarela. Dengan dipenuhinya prestasi itu perikatan menjadi hapus. Jadi pembayaran merupakan pelaksanaan perikatan dalam arti yang sebenarnya, di mana dengan dilakukannya pembayaran ini tercapailah tujuan perikatan atau perjanjian yang diadakan.

Sedangkan pembayaran tunai disertai dengan penitipan atau penyimpanan maksudnya bahwa, jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berhutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang dihutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang dan barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang demikian, diikuti dengan penitipan membebaskan si berhutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asalkan penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang sebagaimana pasal 1404 KUH Perdata.

Dengan demikian, baik pembayaran maupun penawaran pembayaran tunai yang disertai dengan penitipan timbul dari suatu perikatan/perjanjian, sehingga diperlukan

suatu kesepakatan terlebih dahulu kepada kedua belah pihak, sehingga apabila pembayaran telah disepakati baik tempat dan waktunya, ternyata pihak berpiutang/kreditur tidak menepati waktu yang telah disepakati bersama, maka tidak diperkenankan untuk melakukan pemaksaan pembayaran, meskipun pihak debitur tetap diwajibkan untuk membayar hutangnya.

Dibahasnya masalah pembayaran dan pembayaran tunai disertai dengan penitipan atau penyimpanan yang lebih dikenal dengan konsignasi ini ada kaitannya dengan kasus yang terjadi dan menimpa seorang artis ibu kota yaitu Lies Hadi. Lies Hadi sebagai nasabah tetap Lippo Bank merasa dikejutkan karena rekening pada bank yang menurut perkiraannya tinggal Rp. 4.000.000,00 namun ternyata rekening tersebut melonjak menjadi sebesar Rp. 144.000.000,00. Terhadap pelonjakan rekening tersebut Lies Hadi menanyakan kepada bank yang bersangkutan mengenai kebenaran rekening yang dimilikinya dan memperoleh jawaban yang sama jumlahnya.

Merasa jumlah rekeningnya bertambah dan penambahan tersebut tidak sewajarnya, ketika Lies Hadi akan menggunakannya terlebih dahulu meminta pertimbangan dari rekan-rekannya sesama artis dan menyetujuinya untuk digunakan. Selain itu Lies punya pemikiran apabila sampai nanti benar-benar bukan uang miliknya dan bank

mengetahui setelah dipakai, diibaratkan sebagai meminjam uang dan bersedia untuk mengembalikannya. Namun setelah benar-benar digunakan, pihak bank memerintahkan salah seorang pegawainya untuk menanyakan masalah pemakaian uang sesat tersebut, dan kedua belah pihak untuk mencari jalan penyelesaian dan disepakati dengan pembayaran melalui menjual salah satu rumah milik Lies dan pelaksanaan pembayarannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak tentang tempat dan waktunya. Namun ternyata pihak bank tidak menepati janjinya untuk dilakukan pembayaran di tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menarik saya untuk membahas masalah kesepakatan pembayaran ke- dalam skripsi dengan memberikan judul "TINJAUAN YURIDIS KESEPAKATAN PEMBAYARAN HUTANG SEBAGAI UPAYA PENGHAPUSAN PERIKATAN". Sedangkan permasalahan yang disajikan adalah sebagai berikut: Sejauhmana kesepakatan penawaran pem- bayaran dapat membebaskan debitur dari kewajiban mem- bayar uang yang telah dipakai ?

Sebagai upaya untuk mengetahui yang benar atau mendekati kebenaran tentang jawaban atas masalah yang dibahas, maka perlu suatu penelitian. Dengan melakukan penelitian kepustakaan ini diharapkan akan diperoleh jawaban atas masalah yang benar atau setidaknya mendekati kebenaran.

Perihal jadwal waktu penelitian saya bagi menjadi tiga tahap, antara lain:

- Tahap persiapan penyusunan diperlukan waktu empat minggu;
- Tahap pengumpulan data diperlukan waktu empat minggu;
- Tahap pengolahan dan analisis data diperlukan waktu empat minggu.

Dalam penelitian metode pendekatan masalah digunakan secara yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan kepada permasalahan yang dibahas. Sumber data digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu KUH Perdata dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer berupa literatur, pendapat para sarjana maupun bahan perkuliahan.

Prosedur pengumpulan terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi dan kemudian mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Kemudian diolah secara deduktif, maksudnya pengolahan data yang didasarkan atas hal-hal yang bersifat umum kemudian disimpulkan menjadi khusus, sehingga diperoleh jawaban

atas masalah yang dibahas. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis suatu permasalahan didasarkan atas pemikiran yang logis, runtut dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan.

Pokok hasil penelitian diketahui bahwa Lies Hadi yang memakai uang sesat yang masuk dalam rekeningnya akan dianggap sebagai peminjam. Padahal berdasarkan pasal 1756 KUH Perdata hutang terjadi karena peminjaman uang yang terdiri dari jumlah uang yang disebut dalam persetujuan. Oleh karena tidak pernah terjadi suatu persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan Lies Hadi, berarti Lies Hadi menggunakan sejumlah uang tertentu yang bukan miliknya, sehingga dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu menggunakan uang yang bukan haknya.

Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud adalah sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang terkena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Namun apabila diperhatikan lebih lanjut, digunakan sejumlah uang tersebut oleh Lies Hadi adalah karena kesalahan pihak bank juga, di mana pegawai bank salah

dalam memasukkan rekening atas uang tersebut. Oleh karena kesalahan pihak bank, sewaktu Lies mencairkan sejumlah uang tertentu, pihak bank yang menganggap mempunyai hutang menerima juga permohonan pencairan dana tersebut. Ini berarti yang terjadi adalah bank melakukan pembayaran yang seakan-akan sebagai pihak yang memiliki pinjaman. Pembayaran tanpa hutang ini memberikan hak kepada pihak yang membayar tersebut untuk menuntut kembali sejumlah uang yang telah dibayarkan tersebut kepada Lies Hadi sebagaimana pasal 1359 KUH Perdata.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran sebagai salah satu cara hapusnya perikatan mempunyai arti yang luas karena selain pembayaran dalam bentuk uang juga penyerahan sesuatu barang dengan maksud untuk pemenuhan perjanjian.

Pembayaran selain dilakukan oleh debitur sendiri termasuk pihak ketiga yang mempunyai kepentingan, demikian juga pihak penerima pembayaran selain dirinya sendiri juga orang lain yang dikuasakan untuk menerimanya dengan ditentukan waktu dan tempat terjadinya pembayaran.

Antara kreditur dan debitur yang telah mencapai kesepakatan mengenai obyek yang digunakan pembayaran, waktu dan tempat pelaksanaan pembayaran, seharusnya membebaskan diri dari kewajiban pelaksanaan pembayaran hutang.

Dengan tidak hadirnya kreditur di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan dan melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian atas dasar penggelapan memberikan hak kepada debitur untuk mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi sebagaimana pasal 1243 KUH Perdata dan perbuatan melanggar hukum yaitu pelanggaran kehormatan dan nama baik sebagaimana pasal 1372 KUH Perdata..

Pihak bank yang juga merasa bersalah karena memasukkan rekening yang bukan pada tempatnya seyogyanya menyelesaikan masalah ini secara musyawarah bukan membawa masalah tersebut ke pengadilan.

